

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang didukung oleh pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*law in action*) yang terjadi di masyarakat, sehingga memungkinkan peneliti memahami bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan sosial, khususnya dalam praktik pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Surakarta (Efendi et al., 2016). Sementara itu, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun dari hukum Islam sebagai bagian dari sistem norma hukum. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian terhadap norma, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur hukum (Muhammad Syahrudin, 2022).

Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga pada penerapannya dalam praktik oleh hakim di pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan antara kajian normatif dan kondisi empiris guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dispensasi nikah.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Surakarta yang menangani perkara dispensasi nikah, serta

didukung oleh dokumen penetapan dispensasi nikah sebagai data primer (Moleong, 2017). Adapun data sekunder diperoleh dari bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, literatur hukum, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan praktik pemberian dispensasi nikah di lapangan, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta perspektif Maqashid Asy-Syariah.

B. Setting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Surakarta sebagai lokasi utama penelitian, dengan fokus pada penanganan perkara dispensasi nikah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang secara yuridis dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Setting penelitian mencakup lingkungan institusional pengadilan serta praktik peradilan yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan hakim yang menangani perkara dispensasi nikah serta penelusuran dokumen berupa penetapan pengadilan. Dengan setting ini, penelitian diarahkan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik pemberian dispensasi nikah di lapangan serta pertimbangan hukum yang

digunakan oleh hakim dalam perspektif hukum positif dan maqashid asy-syari'ah.

Secara empiris, penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Surakarta yang beralamat di Jalan Veteran No. 273 Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat berlangsungnya praktik pemberian dispensasi nikah yang menjadi objek penelitian. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober 2025.

Secara normatif, setting penelitian ini mencakup kajian terhadap berbagai bahan hukum yang relevan, meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan lain yang berkaitan dengan dispensasi nikah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum sebagai penunjang.

Dengan demikian, setting penelitian ini menggabungkan antara kondisi lapangan dan kajian normatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap praktik dispensasi nikah di Pengadilan Agama Surakarta.

C. Subjek dan Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitian tidak hanya berupa individu, tetapi juga mencakup bahan hukum yang menjadi objek kajian utama. Subjek penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan dispensasi nikah (Marzuki, 2017). Adapun peraturan yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Peraturan Mahkamah Agung yang relevan. Selain itu, peneliti juga mengkaji putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Surakarta sebagai bentuk penerapan hukum dalam praktik.

Sementara itu, informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterkaitan dengan praktik dispensasi nikah. Informan tersebut meliputi hakim Pengadilan Agama Surakarta yang menangani perkara dispensasi nikah, ulama yang memahami hukum Islam, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), serta tokoh masyarakat di wilayah Surakarta. Para informan ini dipilih karena dianggap mampu memberikan informasi yang relevan terkait faktor pengajuan dispensasi nikah serta pertimbangan hukum dalam praktiknya.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan buku-buku yang berkaitan dengan dispensasi nikah dan Maqāṣid asy-Syarī'ah. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia juga digunakan

sebagai penunjang. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu seperti kompetensi, pengalaman, serta keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Dengan demikian, kombinasi antara bahan hukum dan informasi dari para informan diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik dispensasi nikah dalam perspektif Maqāsid asy-Syarī'ah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan (*library research*), wawancara mendalam (*in-depth interview*), studi dokumenter, serta penelusuran internet. Adapun penjelasan masing-masing teknik adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku akademik, kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, serta dokumen-dokumen hukum. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang kuat dalam penelitian (Moleong, 2017) seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (beserta perubahan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), Peraturan Mahkamah Agung, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Teknik ini digunakan untuk memperkuat kerangka teori, memberikan landasan konseptual yang kokoh, serta memperluas wawasan peneliti terhadap berbagai pandangan dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat mengidentifikasi konsep-konsep teoritis, membandingkan hasil penelitian terdahulu, serta membangun kerangka berpikir yang sistematis sebagai dasar analisis penelitian (Creswell & Poth, 2016). Studi kepustakaan juga berfungsi sebagai alat pembanding bagi data lapangan, serta membantu dalam menganalisis praktik dispensasi nikah dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* secara lebih menyeluruh dan mendalam. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*) Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan, yaitu hakim Pengadilan Agama, ulama, Kepala KUA, dan tokoh masyarakat. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai faktor-faktor pengajuan dispensasi nikah serta pertimbangan dalam pemberian dispensasi nikah di lapangan. Studi Dokumenter Studi dokumenter dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan dispensasi nikah, seperti salinan putusan pengadilan, arsip perkara, serta dokumen administratif lainnya. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat autentik sebagai bukti praktik penerapan hukum. Penelusuran Internet Penelusuran internet dilakukan untuk memperoleh data tambahan berupa jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan terbaru, serta informasi lain yang relevan dan dapat

dipertanggungjawabkan. Sumber yang digunakan berasal dari situs resmi pemerintah, database jurnal, dan publikasi ilmiah terpercaya.

2. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)

Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan, yaitu hakim Pengadilan Agama, ulama, Kepala KUA, dan tokoh masyarakat. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai faktor-faktor pengajuan dispensasi nikah serta pertimbangan dalam pemberian dispensasi nikah di lapangan.

3. Studi Dokumenter

Studi dokumenter dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan dispensasi nikah, seperti salinan putusan pengadilan, arsip perkara, serta dokumen administratif lainnya. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat autentik sebagai bukti praktik penerapan hukum.

4. Penelusuran Internet

Penelusuran internet dilakukan untuk memperoleh data tambahan berupa jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan terbaru, serta informasi lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber yang digunakan berasal dari situs resmi pemerintah, database jurnal, dan publikasi ilmiah terpercaya.

Dengan demikian, melalui penggunaan studi kepustakaan, wawancara mendalam, studi dokumenter, dan penelusuran internet, penelitian ini diharapkan mampu memperoleh data yang lengkap, baik yang

bersifat normatif maupun empiris. Pengelompokan bahan hukum ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier juga dilakukan untuk memudahkan analisis serta memastikan bahwa data yang digunakan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, keseluruhan teknik pengumpulan data ini diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan penelitian secara sistematis, komprehensif, dan sesuai dengan kaidah penelitian hukum.

E. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian hukum, keabsahan data dilakukan untuk menjamin bahwa bahan hukum dan data empiris yang digunakan benar, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk menguji keabsahan data, baik terhadap bahan hukum maupun data lapangan.

1. Validitas Bahan Hukum

Keabsahan bahan hukum dilakukan dengan cara menelusuri sumber-sumber resmi dan terpercaya, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Bahan hukum yang digunakan dipastikan berasal dari sumber yang sah, mutakhir, dan memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian.

2. Triangulasi Data

Triangulasi dilakukan untuk membandingkan dan menguji konsistensi data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan

hakim, ulama, Kepala KUA, dan tokoh masyarakat, serta mencocokkannya dengan dokumen hukum dan putusan pengadilan yang ada.

3. Konsistensi antara Data Empiris dan Normatif

Peneliti melakukan pengecekan terhadap kesesuaian antara data empiris di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik pemberian dispensasi nikah yang ditemukan di lapangan sesuai atau tidak dengan norma hukum yang berlaku. Kecukupan Referensi (Referential Adequacy) Data yang diperoleh didukung oleh berbagai referensi yang memadai, seperti jurnal ilmiah, buku hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan untuk memperkuat analisis serta menghindari subjektivitas peneliti.

4. Diskusi dengan Pembimbing (Expert Judgment)

Peneliti melakukan konsultasi dan diskusi dengan dosen pembimbing guna memperoleh masukan, koreksi, serta validasi terhadap data dan hasil analisis penelitian, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Penutup Dengan demikian, melalui penggunaan teknik validasi bahan hukum dan pengujian data empiris tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang akurat, objektif, dan sesuai dengan kaidah penelitian hukum. Keabsahan data yang terjaga akan mendukung kualitas analisis serta memperkuat kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dalam perspektif penelitian hukum, yaitu dengan mengkaji dan menafsirkan bahan hukum serta data empiris secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan. Proses analisis dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, kemudian dipadukan dengan bahan hukum sekunder seperti literatur hukum dan jurnal ilmiah. Selanjutnya, data empiris yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim, ulama, Kepala KUA, dan tokoh masyarakat dianalisis untuk melihat kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengumpulan dan pengelompokan bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier sesuai dengan permasalahan penelitian. Penafsiran hukum (interpretasi) terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan dispensasi nikah.
2. Analisis sinkronisasi, yaitu membandingkan antara ketentuan hukum dengan praktik pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Surakarta.

3. Penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis antara norma hukum dan fakta empiris yang ditemukan.